



TINJAUAN YURIDIS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU PEDOPHILIA

Yunus AuliaSiregar, Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan
siregaryunusaulia@gmail.com

ABSTRACT

Children are part of the young generation of a nation that has the potential to advance the nation when it grows up. Therefore, children need to be taken seriously. Along with the times, the types of crimes against children are growing. One of them is sexual crimes that are currently rife, which are committed by adults against children or more commonly known as pedophilia. Obscene acts experienced by a child continuously will have a bad impact on the child's physical and psychological development, and it is possible that the child who is a pedophile victim will also become a pedophile in the future. This research is a normative research conducted by collecting primary, secondary and tertiary legal materials through a literature study. The legal materials studied are Law Number 35 of 2014 concerning child protection and the Criminal Code of Law Number 17 of 2016 and legal provisions relating to children. With the existence of legal prosecutors, they can give punishment to perpetrators of sexual crimes against children, considering where the actions of the perpetrators have a bad impact that causes trauma to the victims themselves.

Keywords: Child Pedophilia, Crime, Legislation.

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa jika telah dewasa. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Seiring dengan perkembangan jaman, jenis- jenis kejahatan terhadap anak semakin berkembang. Salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini marak terjadi, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak atau lebih sering dikenal dengan istilah pedophilia. Perbuatan cabul yang dialami seorang anak secara terus-menerus, akan memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan fisik maupun psikis anak, serta tidak menutup kemungkinan anak korban pedofil juga akan menjadi seorang pedofil di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan bahan hukum yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KUHP UU Nomor 17 Tahun 2016 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan anak. Dengan adanya penuntut hukum dapat memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, mengingat dimana perbuatan yang pelaku lakukan berdampak buruk yang menimbulkan trauma bagi korban sendiri.

Kata Kunci : Pedophilia Anak, Tindak Pidana, Peraturan Perundang-undangan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang pasti menyadari bahwa anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Maka dalam ini Indonesia sebagai negara hukum telah berusaha untuk mencegah dan melindungi

serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak yang masuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM) ketentuan yang mengatur mengenai hal ini termuat dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.”

Anak sebagian besar dari generasi muda satu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa jika telah dewasa. oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagaimakhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan anak-anak sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. (Gositaarief, 1992)

Anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, lingkungan dan masyarakat pada umumnya agar dalam tumbuh kembangnya anak tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan. Langkah-langkah kongkrit serta juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga semua anak pada dasarnya berhak mendapat perlindungan seperti Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hal ini berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Kejahatan seksual merupakan perilaku seksual menyimpang yang merugikan korban serta meresahkan masyarakat dan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Pelaku kejahatan seksual tidak lagi memandang siapa saja untuk menjadi korban, baik itu tua atau muda atau bahkan anak-anak sekalipun untuk memenuhi hasrat seksualnya. Orang dewasa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak disebut dengan pedophilia. Lambroso mengemukakan jenis penjahat itu ada penjahat kelahiran; penjahat karena hawa nafsu yakni orang-orang yang karena sifatnya bernaafsu melaksanakan kemauan seenaknya saja; dan bentuk campuran antara penjahat, kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan, dan penjahat yang melakukan kejahatan disebabkan karena keadaan yang kurang sempurna. (Chainur Arrasjid, 2013)

Pedofilia adalah kasus parafilia yang banyak terjadi di antara kasus-kasus parafilia lainnya, contohnya: *veyourisme*, *sadisme seksual*, *fetihisme transvestik*, *maukisme seksual*, *frotteurisme*, *fetihisme*, dan *ekshibisionisme*. Pedofilia merupakan perilaku seseorang untuk memperoleh kepuasan seks dari hubungan seksual terhadap anak-anak. (Siregar, Nella Octaviany, 2022)

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, *pedo* berarti anak dan *phile* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. (Wati, 2010)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Lambroso tersebut, pelaku pedophilia merupakan penjahat yang melakukan perbuatannya akibat mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan sehingga dapat melakukan perbuatan abnormal karena hawa nafsu dan keadaan yang kurang sempurna. Menurut

teori psikologis, yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat adalah bahwa kejahatan terjadi melalui studi proses mental dalam hal ini penyakit kejiwaan, kehancuran dari pusat/kegugupan, ketidakmampuan seluruh kemampuan mental. (Marlina, 2011)

Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. (Chazawi, 2007). Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

- a. *Exhibitionism seksua* lyaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- d. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut. (Kartono, 1985)

Pedophilia termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Ciri-ciri yang paling menonjol dari seorang pedofil, dapat dilihat melalui aktivitas seksual yang dilakukannya. Aktivitas seksual seorang pedofil selalu memiliki fokus fantasi seksual yang tinggi, bersifat eksklusif, terencana, dan cenderung berulang-ulang dengan strategi yang cerdas dan licik terhadap anak-anak sebagai sasaran korbannya, dengan beragam upaya dan cara untuk memburu yang diinginkannya.

Menurut Richard Von Kraft, ciri-ciri pedofil antara lain:

1. Pedofil mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak-anak, baik itu balita (bawah lima tahun) atau anak belum akilbaliq;
2. Pedofil hanya tertarik kepada anak-anak, tidak kepada wanita atau lelaki dewasa;
3. Menyukai bermain seks dengan anak-anak yang usianya jauh berbeda dengan dirinya, baik anak laki-laki maupun perempuan. (Salundik, 2016)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap tindak pidana pedophilia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pedophilia?
3. Bagaimana penerapan analisis kasus sanksi pidana terhadap tindak pidana pedophilia dihubungkan dengan putusan No: 1633/pid.sus/2020/PnMdn?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Asikin, 2006)

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan. (Soekamto, 2007)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedophilia

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatannya itu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” Sedangkan R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa : “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman. (Chazawi, 2007)

Pedofilia merupakan salah satu kasus paraphilia yang sering terjadi di antara kasus-kasus paraphilia yang lain seperti: *ekshibisionisme, fetihisme, frotteurisme, maukisme seksual*. Pedofilia adalah seseorang mendapatkan kepuasan seksnya dari hubungan seksual dengan anak-anak. ya dari hubungan seksual dengan anak-anak. Dilihat dari berbagai bentuk dan karakteristik, dalam perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara yuridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab adalah eksploitatornya atau pelakunya. Selama ini Undang-Undang yang sering digunakan untuk mengadili penjahat ini adalah KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 tentang Pencabulan. Tuntutannya ialah maksimal 5 tahun dan ini dipandang, oleh banyak aktivis perlindungan anak, sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam Pasal 287 KUHP disebutkan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu. (Agus Rai Mahardika & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2020)

PeraturanPerundang-undangan di Indonesia tidak ada yang menyebutkan secara khusus tindak pidana pedophilia, hanya saja peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan 82 telah menjelaskan hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya.

Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.)

3. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedophilia

Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 23 Tahun 2003. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.)

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada Anak yang menjadi korban kejahatan, korban kekerasan fisik dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti Korban Pedofilia, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui : a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Pemisahan dari orang dewasa; c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. Penghindaran dari publikasi atau identitasnya; j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. Pemberian advokasi sosial; l. Pemberian kehidupan pribadi.
- 2) Pelayanan / Bantuan Medis

Korban pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, baik rumah sakit yang ada, puskesmas-puskesmas yang memiliki pelayanan 24 jam setiap harinya, yang merupakan program pemerintah sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga dalam konteks adanya kekerasan seksual yang terjadi pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat dapat memberikan pelayanan medis terhadap korban sebagai tindakan awal sebelum korban dirujuk pada pelayanan medis lainnya, apabila korban membutuhkan pelayanan medis lanjutan atau memerlukan perawatan yang intensif.

3) Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak pidana kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban. (Humaira & Tarmizi, 2018)

3.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pedophilia Berdasarkan Putusan No. 1633/Pid.Sus/2020/PN.MDN.

Penggunaan istilah sanksi sendiri diartikan sebagai penjatuhan pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pelaku. (Mahrus Ali: 2012)

Sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan). (Fernando I. Kansil, 2014)

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditetapkan jenis dan bentuk apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan. Dalam hal perumusan sanksi juga harus melalui tahapan perencanaan yang strategis. Perumusan jenis sanksi dalam peraturan perundang-perundangan pidana yang kurang tepat dapat menjadi faktor berkembangnya kriminalitas. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder lead*) kepada pelanggar supaya sipelanggar merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penejeraan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem

pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.(Arief, 2002)

Pasal 10 KUHP menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia terdiri atas:

- a) Pidana pokok:
 - (1) Pidana mati
 - (2) Pidana penjara
 - (3) Kurungan
 - (4) Denda
 - (5) Pidana tutupan
- b) Pidana tambahan:
 - (1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - (2) Perampasan barang-barang tertentu
 - (3) Pengumuman putusan hakim(Kitab Undang Undang Hukum Pidana, n.d.)

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedophilia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai korban atas penyimpangan seksual tersebut. Selain UU Perlindungan Anak, KUHP dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengatur sebelum mengenai tindak pidana pedophilia. Namun dalam KUHP tidak memperhatikan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pedophilia adalah seorang anak, dimana seharusnya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pedophilia lebih berat bilamana dibandingkan korbannya adalah orang dewasa. Dalam upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana pedophilia melalui sarana penal, setidaknya dalam UU Perlindungan Anak terdapat 2 jenis sanksi,yaitu:

1. Sanksi pidana penjara

Ancaman hukuman pidana bagi pelaku penyimpangan seksual dalam tindak pidana pedophilia dalam UU Perlindungan Anak ialah dengan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Apabila dibandingkan dengan penyimpangan seksual yang diatur dalam KUHP yang ancaman pidananya adalah 7 tahun penjara, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 290 ayat 2 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin”.

2. Sanksi pidana denda

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak “dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)” dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pedophilia berdasarkan putusan hakim adalah bermaksud untuk biaya pengobatan korban yang tercederai kehormatannya. Tidak hanya cedera fisik yang akan dialami oleh korban, termasuk juga psikologinya yang sangat berpengaruh bagi masa depan korban karena dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban.

4. KESIMPULAN

Ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedophilia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai korban atas penyimpangan seksual tersebut. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pedophilia lebih berat bilamana dibandingkan korbannya adalah orang dewasa. Dalam upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana pedophilia melalui sarana penal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

menetapkan ancaman pelaku tindak pidana pedophilia dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah), Pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak khususnya tindak pidana pedophilia bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pedophilia dihubungkan dengan putusan No. 1633/pid.Sus/2020/PN/Mdn menetapkan perbuatan terdakwa berdasarkan pertimbangan hakim sebagai kejahatan pedophilia yang meresahkan masyarakat, yang berdampak pada trauma fisik dan trauma psikis pada korban. Mengingat ketentuan pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hakim menjatuhkan putusan sebagaimana mestinya yakni menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena perbuatannya.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi bagi penelitian ini.

6. REFERENSI

- Agus Rai Mahardika & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, D. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 19–25.
<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2124.19-25>
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Asikin, A. dan H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada.
- Fernando I. Kansil. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp. *Lex Crimen*, III(3), 26–34.
- Humaira, N., & Tarmizi. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pedofilia (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Sigli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 398–407. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14375>
- Kartono, K. (1985). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Refika Aditama.
- Salundik. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(1), 1–11.
- Siregar, Nella Octaviyani, I. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 2(1), 31–42.
<https://doi.org/10.52436/1.jishi.36>
- Soekamto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wati, D. R. S. (2010). *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/14007/Mjg3NDQ=/Tinjauan-tentang-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tindak-pidana-pedofilia-di-Indonesia-abstrak.pdf>

